



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Jasmia Osa Putri binti Jasmi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Indra Kurniansyah bin Rasmi Piliang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal dahulu di Jl. Kemuning Raya, No. 37, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 003/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di Jorong Panta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 055/04/V/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 15 Mei 2013;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 1 minggu, kemudian pindah ke Jl. Kemuning Raya, No. 37, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pulang ke kampung di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah rumah
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sempat hamil namun meninggal dalam kandungan 7 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya berjalan 2 bulan, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat hanya dari bantuan orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat bersifat temperamen dan suka berbuat KDRT kepada Penggugat seperti menampar Penggugat ketika ada masalah sepele seperti Tergugat kurang merasa diperhatikan oleh Penggugat, padahal Penggugat ada Perhatian kepada Tergugat;
6. Bahwa pada malam hari sekitar Desember 2013 terjadi perselisihan, dimana Tergugat mebesar-besarkan permasalahan, yang mana permasalahan tersebut tidak jelas, maka terjadi sedikit pertengkaran mulut, lalu Tergugat sempat menampar Penggugat, setelah itu ternyata Tergugat menyiapkan barang-barang Tergugat lalu pergi dari rumah kediaman bersama ke Jl. Kemuning Raya, No. 37, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, Nomor 003/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306045708870005 atas nama Jasmia Osa Putri (Penggugat) tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/04/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Matur, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Jasmi bin Aciak**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi yang bernama Muhammad Indra suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kota Medan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pulang ke kampung di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis 2 bulan setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat sehingga saksilah yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat juga sering menampar Penggugat walaupun Penggugat melakukan kesalahan kecil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi tidak tahu, yang saksi ketahui setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan saksi juga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada famili Tergugat yang tinggal di Medan, ternyata famili Tergugatpun tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber untuk mencari nafkah;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat terhadapnya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Osi Agustin binti Jasmi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi yang bernama Muhammad Indra suami Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kota Medan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pulang ke kampung di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 2 bulan setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat sehingga biaya kebutuhan rumah tangga dibantu dari orang tua saksi, Tergugat juga sering menampar Penggugat meskipun Penggugat hanya melakukan kesalahan kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat bahkan Tergugat diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan saksi juga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat yang bertempat tinggal di Medan, ternyata pihak keluarga Tergugatpun tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber untuk mencari nafkah;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat terhadapnya;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Pemohon mengajukan bukti P.1 yang merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dileges serta telah dicocok dengan aslinya, yang secara materil isinya menunjukkan bahwa Penggugat beralamat Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan surat gugatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Panta, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, Nomor 003/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Panta pada tanggal 15 Mei 2013;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya berjalan 2 bulan, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat hanya dari bantuan orang tua Penggugat. Tergugat bersifat temperamen dan suka berbuat Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat seperti menampar Penggugat ketika ada masalah sepele seperti Tergugat kurang merasa diperhatikan oleh Penggugat, padahal Penggugat ada Perhatian kepada Tergugat. Bahwa pada malam hari sekitar Desember 2013 terjadi perselisihan, dimana Tergugat mebesar-besarkan permasalahan, yang mana permasalahan tersebut tidak jelas, maka terjadi sedikit pertengkaran mulut, lalu Tergugat sempat menampar Penggugat, setelah itu ternyata Tergugat menyiapkan barang-barang Tergugat lalu pergi dari rumah kediaman bersama ke Jl. Kemuning Raya, No. 37, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2013 yang lalu, belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 3, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Muhammad Indra Kurniansyah bin Rasmi Piliang**) terhadap Penggugat (**Jasmia Osa Putri binti Jasmi**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta Hasbi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Yuhi, MA
Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S. Ag

Ketua Majelis

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	280.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
				Matur, 15 Juni 2016
				Salinan Sesuai Aslinya
				Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)